

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pernikahan Menentang Adat *Petung* Weton Di Desa Kepoh Wedarijaksa Pati Perspektif Hukum Islam” maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Pernikahan menentang adat *petung* weton yaitu pernikahan yang dilakukan antara pasangan laki-laki dan perempuan tersebut memiliki hitungan neptu weton berjumlah 28 atau biasa disebut weton *kebo gerang*. Dimana dalam hitungan 28 (*kebo gerang*) ini menjadi pantangan ataupun larangan dalam adat perhitungan weton ketika suatu pasangan akan melaksanakan suatu pernikahan. Dalam kepercayaan masyarakat Desa Kepoh apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan dampak atau musibah bagi kedua mempelai maupun keluarganya.
2. Mengenai pandangan masyarakat tentang pernikahan menentang adat *petung* weton peneliti membagi 3 pandangan dalam varian agama yang dilakukan penelitian oleh Clifford Geertz yaitu golongan santri, priyayi dan abangan. Golongan Santri menganggap bahwa pernikahan dengan hitungan weton 28 (*kebo gerang*) merupakan salah satu mitos dalam larangan pernikahan. Islam sendiri telah menjelaskan secara tegas bahwa tidak ada sesuatu yang mendatangkan musibah ataupun petaka dalam kehidupan manusia termasuk pemilihan hari dan tanggal pernikahan. Mengenai seseorang yang menikah dengan hitungan wetonnya 28 (*kebo gerang*) islam tidak mempermasalahkan karena di dalam islam sendiri tidak mengatur larangan terkait hitungan weton tersebut. Yang terpenting ketika akan melaksanakan suatu pernikahan dalam islam itu syarat dan rukunnya harus terpenuhi dan pernikahan tersebut dianggap sah.

Golongan priyayi berpendapat mengenai weton yang tidak patut untuk sepenuhnya dipercayai. Apalagi dalam hal ketika seseorang yang akan menikah hitungannya 28 (*kebo gerang*) yang dipercayai akan mendapatkan musibah berupa kematian salah satu orang tuanya. Hal tersebut tidak rasional karena yang menentukan takdir kematian hanyalah Allah SWT. Perhitungan weton sendiri juga tidak ada dalam penjelasan Al-Qur'an dan Hadis.

Golongan abangan mengatakan dalam hal perhitungan weton untuk mencari jodoh tidak asal-asalan. Terutama ketika pasangan perhitungan neptu wetonnya berjumlah 28 (*kebo gerang*) maka tidak boleh dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal tersebut sudah menjadi pantangan dan larangan dalam adat tradisi perhitungan weton ini. Ketika pasangan tersebut tetap melanjutkan pernikahannya nantinya dipercaya akan mendapatkan musibah.

3. Perspektif hukum islam mengenai pernikahan yang menentang adat *petung* weton tidak dipermasalahkan selagi tidak melanggar syariat ajaran agama. Karena dalam islam, jika rukun dan syarat pernikahan sudah dijalankan dan sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Hal yang menjadi pelarangan atas kepercayaan terhadap pernikahan dengan hitungan weton 28 (*kebo gerang*) ini adalah ketika benar-benar meyakini bahwasanya weton-lah yang menentukan baik buruknya kehidupan seseorang.

## B. Saran-Saran

### 1. Bagi Masyarakat

Mengenai perhitungan weton boleh-boleh saja dilakukan. Bukan semata-mata untuk dipercayai, tetapi sebagai upaya untuk berikhtiyar. Jangan sampai hasil perhitungan weton sebelum pernikahan dijadikan patokan nasib seseorang kedepannya karena itu adalah rahasia Allah SWT. Masyarakat diharapkan harus lebih bijak dalam menyikapi perhitungan weton, karena banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, bukan hanya dari segi perhitungan weton sebelum pernikahan.

### 2. Bagi Akademik

Untuk mengembangkan keilmuan khususnya di bidang syari'ah perlu dilakukan kajian dalam menghadapi masalah kontemporer yang berkaitan dengan hukum islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi perhitungan weton, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinan kepada kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu.